

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah sampah saat ini menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin terasa dampaknya di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat, volume sampah pun ikut melonjak drastis. Sampah plastik, misalnya, telah banyak mencemari sungai, laut, hingga area terbuka lainnya. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi kehidupan satwa laut dan keseimbangan alam secara keseluruhan. Seperti yang ditegaskan oleh Soemarwoto, bahwa “pencemaran lingkungan akibat sampah plastik adalah salah satu bentuk kerusakan ekosistem yang paling sulit dipulihkan”<sup>2</sup>

Banyak dari kita yang belum terbiasa memilah sampah atau kurang memahami pentingnya mendukung kebijakan ramah lingkungan. Sebagaimana ditegaskan oleh Nasution, perubahan perilaku sosial masyarakat membutuhkan proses dan pendekatan yang tidak hanya struktural, tetapi juga kultural.<sup>3</sup> Untuk menjawab tantangan tersebut, tentu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Program ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberi nilai ekonomi kepada masyarakat yang terlibat. Menurut

---

85. <sup>2</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal.

<sup>3</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 134.

Busyairi Madjid, masyarakat ideal adalah masyarakat yang mampu menjadikan persoalan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.<sup>4</sup>

Dalam program Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman yang berada di Kabupaten Tulungagung, masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah rumah tangga. Jenis anorganik seperti plastik, kaca, dan logam disetorkan ke bank sampah untuk kemudian ditimbang dan diberikan nilai atau poin tertentu. Nilai tersebut nantinya tercatat sebagai tabungan sampah, yang bisa ditukar dengan uang tunai, barang kebutuhan, atau bahkan digunakan untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat. Sampah yang sudah terkumpul tak hanya disimpan, tapi juga diproses lebih lanjut baik didaur ulang secara lokal maupun dijual ke pihak pengolah yang bekerja sama.

Dalam akad Wadiah, pihak pengelola bertanggung jawab sepenuhnya atas barang titipan, dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka pihak pengelola wajib menggantinya. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga mereka merasa percaya dan terdorong untuk berpartisipasi lebih aktif.<sup>5</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Syafi'i Antonio, akad dalam muamalah Islam memiliki dimensi sosial yang kuat dan mampu membangun kepercayaan publik dalam transaksi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Busyairi Madjid, *Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1997), hal. 52.

<sup>5</sup> DSN-MUI, *Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*, Jakarta: DSN-MUI, 2000

<sup>6</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 83

Lebih dari sekedar menanggulangi tumpukan sampah, sistem tabungan sampah ini membawa efek jangka panjang terhadap kesadaran masyarakat. Dengan adanya insentif ekonomi, masyarakat terdorong untuk lebih aktif memilah sampah dari rumah dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Seiring waktu, hal ini turut menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat serta budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap isu lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh M. Nurdin, konsep bank sampah pada dasarnya adalah strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ekonomi dan ekologi secara simultan.<sup>7</sup>

Dalam praktik program Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman, sistem ini mulai dikembangkan dengan konsep yang selaras dengan prinsip Wadiah. Masyarakat yang menyetorkan sampah diberikan nilai tabungan dan pihak pengelola bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengelola sampah tersebut secara aman. Sampah yang terkumpul kemudian diolah dan didaur ulang menjadi barang yang bernilai guna, atau dijual kembali ke pihak pengolah untuk didistribusikan ulang. Sebagaimana ditegaskan oleh Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip akad dalam muamalah Islam bukan hanya menjamin legalitas transaksi, tetapi juga memuat nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keamanan yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> M. Nurdin, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 47

<sup>8</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 92

Hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّيَمَّنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan amanat kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad)

Hadis ini mengandung prinsip utama dalam muamalah Islam, yaitu menunaikan amanah dan menjauhi pengkhianatan. Dalam konteks ekonomi syariah, nilai amanah merupakan fondasi dari seluruh akad, termasuk akad wadiah.

Dalam praktik ekonomi syariah, keberadaan akad menjadi fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Akad bukan hanya sebatas kesepakatan lisan atau tertulis, tetapi mencerminkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen kedua belah pihak terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk akad yang sering diterapkan dalam pengelolaan barang atau dana titipan adalah akad *Wadiah*, yaitu akad titipan dengan jaminan, di mana pihak penerima titipan bertanggung jawab penuh atas barang yang dititipkan dan boleh memanfaatkannya selama tidak merugikan pemiliknya.<sup>9</sup>

Namun, di lapangan masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sejalan dengan konsep dasar akad tersebut. Salah satunya terjadi pada pengelolaan Bank Sampah Manfaat di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Meski secara teknis kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran sampah telah berjalan,

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2018), 121.

para pelaku kegiatan, termasuk pengelola dan anggota masyarakat yang terlibat, belum memahami dengan baik bahwa aktivitas mereka telah masuk dalam ranah akad *Wadiah*. Mereka menjalankan sistem penitipan dan pengelolaan sampah layaknya transaksi biasa tanpa dasar pemahaman fikih muamalah, terutama mengenai hak dan kewajiban yang melekat dalam akad tersebut.

Kondisi ini tentu memunculkan sejumlah kerawanan, baik dari aspek hukum maupun dari sisi etika pengelolaan. Tanpa pemahaman yang benar, potensi kesalahan pemahaman dan ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah sangat mungkin terjadi. Hal ini bisa berdampak pada hilangnya amanah, ketidakadilan dalam distribusi hasil, serta merusak nilai-nilai kepercayaan antara masyarakat dan pengelola bank sampah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menggali dan menganalisis bagaimana implementasi akad *Wadiah* dalam praktik pengelolaan bank sampah, serta meninjaunya dari sudut Maqashid Syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis, baik dalam bentuk edukasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat, maupun sebagai masukan bagi pengelola agar mampu menjalankan aktivitasnya sesuai koridor syariah secara utuh dan bertanggung jawab.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan fokus pada bagaimana implementasi akad *Wadiah* diterapkan dalam pengelolaan bank sampah, khususnya di Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman yang berada di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini diberi judul:

**“Tabungan Bank Sampah Berbasis *Akad Wadiah* Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus di Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman Kabupaten Tulungagung)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka fokus utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tabungan Bank Sampah Berbasis *Akad Wadiah* di Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman?
2. Bagaimana Tabungan Bank Sampah Berbasis *Akad Wadiah* ditinjau dengan Maqashid Syariah di Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tabungan Bank Sampah Berbasis *Akad Wadiah* di Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman.
2. Untuk mengetahui Tabungan Bank Sampah Berbasis *Akad Wadiah* ditinjau dengan Maqashid Syariah di Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkaitan.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti lainnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi akad Wadiah dalam konteks pengelolaan bank sampah atau lembaga sejenisnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk menambah wawasan, memperdalam pemahaman, dan memperoleh pengalaman dalam menganalisis penerapan akad Wadiah, khususnya dalam praktik pengelolaan tabungan sampah di tingkat masyarakat.

#### **b. Bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,

serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan maupun referensi ilmiah di perpustakaan UIN SATU Tulungagung.

c. Bagi Pengelola Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman

Melalui penelitian ini, pengelola diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme akad Wadiah serta relevansinya dengan aktivitas yang dijalankan. Penelitian ini juga bisa menjadi masukan untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah berbasis syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal atau referensi penting bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas topik serupa, baik dalam konteks fiqh muamalah, manajemen syariah, maupun pengembangan program berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ekonomi Islam.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari ambiguitas makna serta memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul. Penegasan istilah ini dijabarkan dalam dua bentuk, yaitu secara konseptual dan operasional. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan batasan pemahaman serta memastikan bahwa setiap istilah digunakan secara tepat sesuai dengan konteks kajian.



## 1. Secara Konseptual

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan secara konseptual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan cakupan pembahasan. Penegasan istilah secara konseptual bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai ruang lingkup kajian. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Akad Wadi'ah

Dalam konteks penelitian ini, istilah *akad wadi'ah* merujuk pada suatu bentuk akad titipan dalam fikih muamalah, di mana seseorang (*muwaddi'*) menitipkan hartanya kepada pihak lain (*mustawda'*) untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Akad ini bersifat *tabarru'*, yaitu akad kebajikan atau tolong-menolong yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, dan dalam praktiknya menekankan unsur kepercayaan serta tanggung jawab moral antara kedua belah pihak.<sup>10</sup> Dalam literatur fikih klasik, *wadi'ah* termasuk akad yang diperbolehkan selama tidak ada unsur manipulasi, pengabaian, atau penyalahgunaan barang titipan. Barang atau harta yang dititipkan harus dijaga sebaik mungkin, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan kecuali atas izin pemilik.

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 3801.

#### b. Bank Sampah

Secara konseptual, bank sampah adalah sebuah sistem pengelolaan sampah yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, di mana sampah diperlakukan sebagai barang bernilai ekonomi yang dapat "ditabung".<sup>11</sup> Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk menyetorkan sampah, terutama yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, logam, dan kaca, ke suatu tempat yang disebut bank sampah. Setiap jenis sampah memiliki nilai tukar yang dihitung dan dicatat seperti halnya sistem perbankan. Hasil dari penukaran tersebut dapat berupa uang tunai, barang kebutuhan, maupun bentuk manfaat sosial lainnya. Selain memberikan manfaat ekonomi, bank sampah juga bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara bijak. Dalam praktiknya, bank sampah juga menjadi wadah edukasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai sarana penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### c. Maqashid Syariah

Dalam konteks penelitian ini, istilah maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun sosial

---

<sup>11</sup> Rahmawati Husein, *Bank Sampah: Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12.

kemasyarakatan. Secara etimologis, kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab *maqсад* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* berarti jalan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka, *maqashid syariah* berarti tujuan-tujuan yang menjadi ruh dan esensi dari penerapan hukum Islam itu sendiri.<sup>12</sup> Para ulama usul fikih klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi telah menjelaskan bahwa tujuan *syariah* tidak hanya untuk menegakkan hukum secara lahiriah, tetapi juga untuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan manusia (*maslahah al-insan*). *Maqashid syariah* diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat kebutuhan, yaitu *dharuriyyat* (pokok), *hajiyyat* (pelengkap), dan *tahsiniyyat* (penyempurna). Di dalam tingkat *dharuriyyat*, terdapat lima pokok tujuan *syariah* yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams*, yaitu: menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).<sup>13</sup>

## 2. Secara Operasional

Dalam penelitian ini, istilah *tabungan bank sampah* secara operasional merujuk pada sistem penitipan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi, di mana hasil penjualannya dicatat sebagai saldo tabungan yang dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai atau barang kebutuhan. *Akad wadiah* dipahami sebagai bentuk akad penitipan, yakni pengelola tidak hanya

---

<sup>12</sup> Ahmad Raysuni, *Maqashid al-Syariah: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 3.

<sup>13</sup> Junaidi, *Maqashid Syariah dalam Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), 45.

menyimpan, tetapi juga mengelola hasil penjualan sampah, serta bertanggung jawab mengganti kerugian akibat kelalaian, dengan pengelolaan yang dilakukan secara amanah dan transparan sesuai prinsip ekonomi syariah. Sementara itu, *maqashid syariah* digunakan secara operasional sebagai indikator evaluasi untuk menilai sejauh mana sistem tabungan ini memenuhi lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada analisis teknis dan etis dari praktik tabungan bank sampah berbasis akad wadiah, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam konteks ekonomi berbasis komunitas.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dalam enam bab yang secara sistematis menguraikan setiap bagian penting dari proses penelitian hingga penarikan kesimpulan akhir.

Bab I, Pendahuluan, memberikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka, mengulas teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, termasuk kajian tentang akad Wadiah, *Maqashid Syariah*, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis.

Bab III, Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahapan penelitian yang dilalui.

Bab IV, Paparan Hasil Penelitian, memaparkan temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penerapan akad Wadiah, dan tinjauan menurut Maqashid Syariah di Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman.

Bab V, Pembahasan, mengaitkan temuan penelitian dengan teori-teori yang ada dan memberikan analisis mendalam mengenai implementasi akad dalam pengelolaan bank sampah dan tinjauan menurut Maqashid Syariah di Bank Sampah Manfaat Kec. Kauman.

Bab VI, Penutup, menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran-saran bagi pengelola bank sampah, masyarakat, dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan sampah.